



SALINAN

KEPALA DESA TIYARAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141 /11/ 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POSYANDU REMAJA TUNAS PRAJA
TUNTAS STUNTING DENGAN POSYANDU REMAJA
DESA TIYARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

KEPALA DESA TIYARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya kesehatan promotif dan preventif diperlukan kerjasama yang terpadu dan terintegrasi yang melibatkan semua unsur lintas program dan sektor terkait;
- b. bahwa dalam rangka memfasilitasi remaja memahami permasalahan kesehatan remaja yang sangat kompleks, menemukan alternatif pemecahan masalah perlu membentuk kelompok dukungan remaja melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Remaja di Desa Tiyaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tiyaran Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
5. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
11. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Posyandu Remaja Kementrian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
15. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Posyandu Remaja Kementrian Kesehatan RI, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Remaja dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kader Posyandu Remaja Desa Tiyanan sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA keputusan ini adalah:
1. Merencanakan dan memprogramkan kegiatan Posyandu Remaja;
 2. Melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Posyandu Remaja;
 3. Membina anak-anak dan remaja di wilayah kerja Posyandu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Posyandu Remaja Desa Tiyan sebagai dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini perlu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta memperhatikan petunjuk dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa dan sumber dana lainnya yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tiyan
Pada Tanggal : 5 Mei 2023

KEPALA DESA TIYAN

ttd

SUNARDI

- TEMBUSAN : dikirim kepada yth
1. Ketua TP. PKK Kabupaten Sukoharjo
 2. Camat Bulu Kabupaten Sukoharjo
 3. Ketua TP. PKK Kecamatan Bulu Kab. Sukoharjo
 4. Kepala UPTD Puskesmas Kec. Bulu
 5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tiyan
Nomor : 141 / 11 / 2023
Tanggal : 5 Mei 2023

SUSUNAN PENGURUS
KADER POSYANDU REMAJA DESA TIYARAN,
KECAMATANBULU, KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Sunardi, SP	Penasehat	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
2.	Cakra Dewangga	Ketua	Bertanggung jawab di seluruh bidang kegiatan
3.	Yuli Satoti	Wakil Ketua	Bertanggung jawab di seluruh bidang kegiatan
4.	Anggit Cahyaningtyas	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang administrasi
5.	Eka Nur Khasanah	Bendahara	Bertanggung jawab di bidang keuangan
6.	Herlina Damayanti	PJ Meja1(Pendaftaran)	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7.	Devi Ratnasari	PJ Meja 2 (Pengukuran)	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
9.	Tiwi	PJ Meja 2	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
10.	Eka Nur Khasanah	PJ Meja 3 (Pencatatan)	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
11.	Hanum Sulistya Ningtyas	PJ Meja 3	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
12.	Anisa Yulia Nuraini	PJ Meja 4 (Pelayanan Kesehatan)	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
13.	Zafira Yang Fawwas	PJ Meja 4	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
14.	Ana	PJ Meja 5 (KIE)	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

KEPALA DESA TIYARAN

ttd

Sunardi, SP

